



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 63 TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
TRENGGALEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Trenggalek.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kepala Satuan, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
10. Kepala Pelaksana Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, yang selanjutnya disebut Kasatpol PP Kecamatan, adalah Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
12. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
16. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
17. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satuan Linmas, adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

19. Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati adalah upaya aparat/ masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penegakan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaran.
20. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu dengan cara tertentu dan rutin untuk mengetahui dan mencegah akan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
21. Pengamanan adalah penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan tertentu untuk mencegah timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mengambil tindakan atas pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan dalam membimbing, mendorong, mengarahkan, mengerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut rencana, sistem dan metode efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang optimal.
23. Penyuluhan adalah suatu kegiatan dalam rangka menyampaikan informasi tentang Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati kepada masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
24. Kesamaptaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Polisi pamong Praja dan Linmas melalui latihan dasar yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
25. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tugas pokok dan fungsi Satpol PP.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan kewenangan;
- b. susunan organisasi;
- c. penjabaran tugas pokok dan fungsi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. tata kerja dan mekanisme pelaksanaan tugas.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Satpol PP merupakan perangkat Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Satpol PP.

Pasal 5

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. pendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Satpol PP;
 - e. penyelenggaraan tugas, Pembinaan dan pengendalian di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta peningkatan kapasitas Satuan Linmas;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Satpol PP; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

- a. mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah serta kegiatan Pembinaan dan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. membantu Pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
- c. pelaksanaan Pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membantu Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif), pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Kepala Desa;
- e. membantu Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang bersekala masal; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Satpol PP mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Satpol PP, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi penegakan perundang-undangan Daerah;
 - d. Seksi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. Seksi sarana prasarana dan pengembangan kapasitas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Satuan

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, berdasar peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Seksi-Seksi.
 - c. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Satpol PP;
 - d. penyelenggaraan, Pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kehumasan dan penatausahaan keuangan Satpol PP;
 - e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Satpol PP; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bagian Ketiga

Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 11

- (1) Seksi penegakan perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

- (2) Kepala Seksi penegakan perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian dalam hal penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi.
- (3) Seksi penegakan perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
 - b. menyusun program/kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
 - c. mengkoordinasikan dan penyelenggaraan penegakan perundang-undangan Daerah;
 - d. melakukan Penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - e. melakukan pemantauan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - f. melakukan Pembinaan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - g. melakukan penyelidikan tindak pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. melakukan penyidikan tindak pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan mempersiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke pengadilan serta instansi yang berwenang;
 - i. melakukan penegakan hukum dan melaksanakan penyegelan dan pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PPNS;
 - k. melaksanakan eksekusi sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati;
 - l. melaksanakan Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;

- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang penegakan perundang-undangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bagian Keempat

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Seksi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian dalam hal penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi.
- (3) Seksi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. menyusun program/kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan penjagaan, pengaturan, penertiban, Pengamanan, pengawalan dan Patroli;
 - e. menyusun perencanaan dan melaksanakan deteksi dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. membantu Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif), pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Kepala Desa;

- g. melakukan tugas penjagaan dan Pengamanan pada Kantor dan rumah dinas jabatan baik secara terbuka maupun tertutup;
- h. melaksanakan koordinasi dengan aparat lainya di lapangan dalam rangka Pengamanan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap pengguna manfaat sumber daya alam dan aset Daerah secara berkesinambungan;
- j. melaksanakan Patroli rutin dalam rangka menjaga ketertiban umum dan fasilitas umum serta aset Daerah;
- k. membantu Pengamanan dan pengawalan tamu *Very Inportant Person* (VIP) dan *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk Pejabat Negara dan tamu Negara;
- l. menyelenggarakan Pengamanan, pengawasan dan penertiban aset-aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- m. menginventarisir dan mengindentifikasi serta mengevaluasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- n. melakukan pencegahan dini menjalarnya penyakit masyarakat;
- o. memelihara keselamatan, memberi perlindungan dan pertolongan kepada orang, benda dan masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- p. melaksanakan Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- r. melaksanakan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bagian Kelima

Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Kapasitas

Pasal 13

- (1) Seksi sarana prasarana dan pengembangan kapasitas dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian dalam hal penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi.
- (3) Seksi sarana prasarana dan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kapasitas;
 - b. menyusun program/kegiatan di bidang sarana prasarana dan pengembangan kapasitas;
 - c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tugas di bidang sarana prasarana dan pengembangan kapasitas;
 - d. menyusun rencana dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, Pembinaan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan pendataan anggota Satpol PP dan perlindungan masyarakat;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengorganisasian dan pembentukan satuan perlindungan masyarakat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - g. melakukan evaluasi dan analisa kebutuhan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
 - h. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam rangka peningkatan Sumber Daya

Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;

- i. melakukan pengkajian dan penelitian dalam rangka pengembangan pelaksanaan tugas Satpol PP;
- j. merencanakan kebutuhan, melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana penunjang tugas Satpol PP;
- k. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana dan pengembangan kapasitas;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang sarana prasarana dan pengembangan kapasitas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan.

BAB VIII

TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Satuan dan pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi

dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah Pembinaan yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kasatpol PP Kecamatan, secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (7) Kepala Seksi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Kelurahan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Lurah dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kasatpol PP Kecamatan.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Satuan memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.

- (2) Kepala Sub Bagian sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Satpol PP.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Satuan serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hierarkhis.
- (2) Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.

Pasal 18

Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 449) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Desember 2014

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

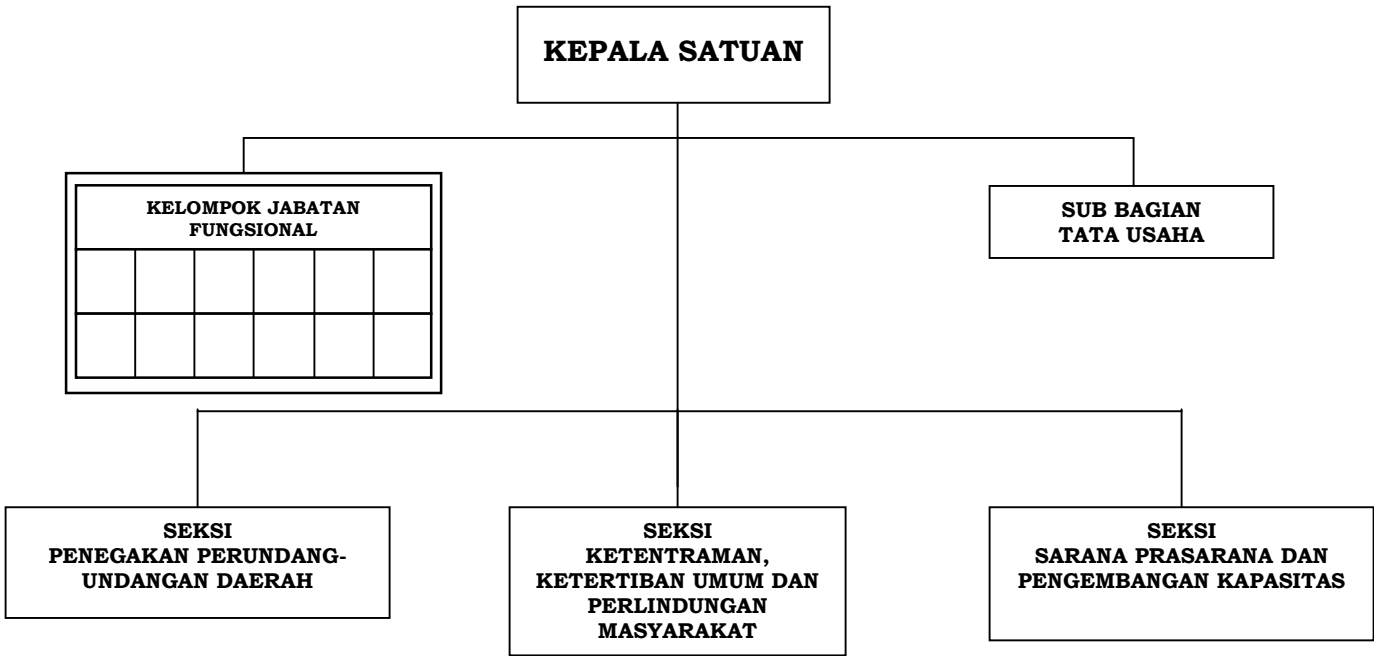


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 63 TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN TRENGGALEK

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TRENGGALEK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR